



**PUTUSAN**

Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Saputra Alias Rio Bin Budiman
2. Tempat lahir : Suka Maju
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marga Wati DK 4 Desa Suka Maju Kec. Tambusai  
Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rio Saputra Alias Rio Bin Budiman ditangkap tanggal 26 September 2020;

Terdakwa Rio Saputra Alias Rio Bin Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO BiN BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO BiN BUDIMAN** dengan pidana penjara selama .....**1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**..... dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202,
  - 2) 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202,

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban TEGO PARSONO;**

- 3) 1 (satu) pasang sandal merk MICHIKO warna putih;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan meminta diberikan keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan Primer :**

----- Bahwa terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO di RT 002 RW 002 Desa Ulak Patian Kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp



Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa minta tolong ke teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Ulak Patian dengan maksud hendak mencari kerja, sampai sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Ulak Patian tepatnya sebelum simpang kampung Jawa Desa Ulak Patian kemudian terdakwa berjalan kaki melewati perumahan kampung Jawa menuju ke pinggir sungai rokan karena terdakwa merasa lelah dan lapar kemudian terdakwa beristirahat didalam kebun kelapa sawit milik warga.

Selanjutnya sampai pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa merasa lapar lalu terdakwa menuju ke Perumahan Kampung Jawa tersebut, kemudian terdakwa menuju kerumah korban TEGO PARSONO Als TEGO dengan menutup separuh wajah terdakwa menggunakan baju kaos yang terdakwa pakai dan pada saat terdakwa mendorong pintu rumah depan milik saksi korban pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengunci pintu depan rumah korban untuk mencari makanan dan pada saat didapur rumah korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A83 Warna Kuning Emas sedang di cas di atas kulkas dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lainnya, namun pada saat berada didalam kamar Isteri saksi korban, Isteri saksi korban terbangun sambil berteriak sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban menuju ke pinggir sungai rokan dan pada saat itu terdakwa masuk kedalam sungai rokan lalu bersembunyi di pinggir sungai rokan, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berenang ke arah hilir sungai rokan dan sampai ke Desa Ulak Patian, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa untuk menjemput terdakwa ke Desa Ulak Patian dan setelah sampai di kota tengah terdakwa menitipkan Handphone tersebut kepada sdr. PIPIT dan terdakwa minta tolong agar sdr. PIPIT mengantarkan terdakwa ke Sontang untuk mencari pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A83 Warna Kuning Emas dengan nomor imei 1 869601034213210 dan nomor imei 2 869601034213202 tidak memperoleh izin dari saksi korban dalam hal ini saksi TEGO PARSONO Als TEGO dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**. -----

## Dakwaan Subsider :

----- Bahwa terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO di RT 002 RW 002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa minta tolong ke teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Ulak Patian dengan maksud hendak mencari kerja, sampai sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Ulak Patian tepatnya sebelum simpang kampung Jawa Desa Ulak Patian kemudian terdakwa berjalan kaki melewati perumahan kampung Jawa menuju ke pinggir sungai rokan karena terdakwa merasa lelah dan lapar kemudian terdakwa beristirahat didalam kebun kelapa sawit milik warga.

Selanjutnya sampai pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa merasa lapar lalu terdakwa menuju ke Perumahan Kampung Jawa tersebut, kemudian terdakwa menuju kerumah korban TEGO PARSONO Als TEGO dengan menutup separuh wajah terdakwa menggunakan baju kaos yang terdakwa pakai dan pada saat terdakwa mendorong pintu rumah depan milik saksi korban pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengunci pintu depan rumah korban untuk mencari makanan dan pada saat didapur rumah korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A83 Warna Kuning Emas sedang di cas di atas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kulkas dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lainnya, namun pada saat berada didalam kamar Isteri saksi korban, Isteri saksi korban terbangun sambil berteriak sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban menuju ke pinggir sungai rokan dan pada saat itu terdakwa masuk kedalam sungai rokan lalu bersembunyi di pinggir sungai rokan, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berenang ke arah hilir sungai rokan dan sampai ke Desa Ulak Patian, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa untuk menjemput terdakwa ke Desa Ulak Patian dan setelah sampai di kota tengah terdakwa menitipkan Handphone tersebut kepada sdr. PIPIT dan terdakwa minta tolong agar sdr. PIPIT mengantarkan terdakwa ke Sontang untuk mencari pekerjaan.

Bahwa terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A83 Warna Kuning Emas dengan nomor imei 1 869601034213210 dan nomor imei 2 869601034213202 tidak memperoleh izin dari saksi korban dalam hal ini saksi TEGO PARSONO Als TEGO dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERIKA ARIANTI Als IKA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu telah terjadi pencurian;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, pada saat saksi TEGO PARSONO ALS TEGO sedang tidur didalam kamarnya saksi TEGO PARSONO ALS TEGO terbangun dan melihat Terdakwa dengan wajah ditutup



menggunakan kain baju seperti sebo masuk didalam kamar dan membuka lemari, mengetahui hal tersebut saksi TEGO PARSONO ALS TEGO langsung berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi TEGO PARSONO ALS TEGO atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEGO PARSONO ALS TEGO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202, milik saksi TEGO PARSONO ALS TEGO, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Saksi TEGO PARSONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, pada saat isteri saksi sedang tidur didalam kamarnya isteri saksi yaitu saksi ERIKA ARIANTI Als IKA terbangun dan melihat Terdakwa dengan wajah ditutup menggunakan kain baju seperti sebo masuk didalam kamar dan membuka lemari, mengetahui hal tersebut isteri saksi langsung berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEGO PARSONO ALS TEGO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 yang sebelumnya diletakkan di atas kulkas sedang di cas diruang dapur dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202, milik saksi TEGO PARSONO ALS TEGO, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD HAMDAN RAMADHAN Als HAMDAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Counter HP/ Ponsel milik ARIANTONI Als TONI di Sei Kuning Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ARIANTONI Als TONI mendapatkan handphone tersebut, sepengetahuan saksi handphone tersebut adalah handphone bekas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu Terdakwa ada masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 milik saksi korban TEGO PARSONO ALS TEGO, Saksi Korban TEGO PARSONO ALS TEGO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa RIO SAPUTRA ALS RIO BIN BUDIMAN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 milik saksi TEGO PARSONO Als TEGO dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa minta tolong ke teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Ulak Patian dengan maksud hendak mencari kerja, sampai sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa sampai di Ulak Patian tepatnya sebelum Simpang Kampung Jawa Desa Ulak Patian kemudian Terdakwa berjalan kaki melewati perumahan Kampung Jawa menuju ke pinggir sungai rokan karena Terdakwa merasa lelah dan lapar kemudian Terdakwa beristirahat didalam kebun kelapa sawit milik warga;
- Bahwa selanjutnya sampai pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa merasa lapar lalu Terdakwa menuju ke Perumahan Kampung Jawa tersebut, kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO dengan menutup separuh wajah Terdakwa menggunakan baju kaos yang Terdakwa pakai dan pada saat Terdakwa mendorong pintu rumah depan milik saksi TEGO PARSONO Als TEGO pada saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO dan mengunci pintu depan rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO untuk mencari makanan dan pada saat didapur rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO, Terdakwa melihat ada 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp



(satu) unit Handphone merk Oppo tipe A83 Warna Kuning Emas sedang di cas di atas kulkas dan Terdakwa langsung mengambilnya secara tanpa izin dari pemilik yang sah setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lainnya, namun pada saat berada didalam kamar, isteri saksi TEGO PARSONO Als TEGO yaitu saksi ERIKA ARIANTI als IKA terbangun sambil berteriak sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO menuju ke pinggir sungai rokan dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam sungai rokan lalu bersembunyi di pinggir sungai rokan, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berenang kearah hilir sungai rokan dan sampai ke Desa Ulak Patian, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa ke Desa Ulak Patian dan setelah sampai di Kota Tengah Terdakwa menitipkan handphone tersebut kepada sdr. PIPIT dan Terdakwa minta tolong agar sdr. PIPIT mengantarkan Terdakwa ke Sontang untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi TEGO PARSONO ALS TEGO atau yang berhak, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEGO PARSONO ALS TEGO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202,
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202,
3. 1 (satu) pasang sandal merk MICHIKO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi ERIKA ARIANTI Als IKA atau saksi TEGO PARSONO ALS TEGO di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, pada saat saksi ERIKA ARIANTI Als IKA sedang tidur didalam kamarnya, saksi ERIKA ARIANTI Als IKA terbangun



dan melihat Terdakwa dengan wajah ditutup menggunakan kain baju seperti sebo masuk didalam kamar dan membuka lemari, saksi ERIKA ARIANTI Als IKA langsung berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi ERIKA ARIANTI Als IKA atau saksi TEGO PARSONO ALS TEGO, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEGO PARSONO ALS TEGO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 milik saksi TEGO PARSONO ALS TEGO yang sebelumnya diletakkan di atas kulkas sedang di cas diruang dapur dalam rumah saksi ERIKA ARIANTI Als IKA atau saksi TEGO PARSONO ALS TEGO;
- Bahwa saksi ERIKA ARIANTI Als IKA atau saksi TEGO PARSONO ALS TEGO tidak mengetahui cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN dalam melakukan perbuatannya tersebut, akan tetapi menurut Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN, Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN masuk kedalam rumah saksi ERIKA ARIANTI Als IKA atau saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dengan cara mendorong pintu depan dan terbuka karena tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan untuk mencari makanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202, milik saksi TEGO PARSONO ALS TEGO, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah subjek hukum baik orang perseorangan atau sekelompok orang yang kepadanya dituduhkan/didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan menerangkan bernama **RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 yang sebelumnya diletakkan di atas kulkas sedang di cas diruang dapur dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, kemudian dikarenakan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA terbangun dan melihat Terdakwa dengan wajah ditutup menggunakan kain baju



seperti sebo masuk didalam kamar dan membuka lemari, saksi ERIKA ARIANTI Als IKA langsung berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 dari rumah saksi saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, dengan demikian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 telah berpindah tempat, sehingga unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa pemilik barang yang diambil tersebut dan oleh karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 yang sebelumnya diletakkan di atas kulkas sedang di cas diruang dapur dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, kemudian dikarenakan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA terbangun dan melihat Terdakwa dengan wajah ditutup menggunakan kain baju seperti sebo masuk didalam kamar dan membuka lemari, saksi ERIKA ARIANTI Als IKA langsung berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 tersebut adalah milik saksi TEGO PARSONO Als TEGO, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi



TEGO PARSONO Als TEGO, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA di RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 yang sebelumnya diletakkan di atas kulkas sedang di cas diruang dapur dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, kemudian dikarenakan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA terbangun dan melihat Terdakwa dengan wajah ditutup menggunakan kain baju seperti sebo masuk didalam kamar dan membuka lemari, saksi ERIKA ARIANTI Als IKA langsung berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 dari rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum diatas Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 dari rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA tersebut tidak ada ijin dari saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold tersebut juga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) unit handphone



merk OPPO tipe A83 warna Gold tersebut jelas tanpa seijin atau sepengetahuan saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam disini adalah sebagaimana yang dimaksud dengan malam dalam pasal 98 KUHPidana yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dikatakan rumah adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda batas, tanda-tanda bakas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut sudah harus berada dirumah tersebut sebelumnya, artinya keberadaan orang tersebut sebelumnya telah diketahui dan keberadaannya didalam rumah tersebut diketahui oleh orang yang ada dirumah tersebut, inilah yang menjadi pembeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), dimana orang yang akan melakukan pencurian didalam rumah pasti **akan** masuk kedalam rumah tersebut, sedangkan didalam pasal ini, orang tersebut **telah** berada didalam rumah tersebut, dan inilah yang menjadi alasan pemberat delik ini. Yang dikatakan sebagai yang berhak dalam hal ini adalah tidak semata-mata orang sebagai pemilik rumah, akan tetapi dapat juga sebagai orang yang diberikan tugas untuk menjaga atau mengurus rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.002 Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, Terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin BUDIMAN masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 yang sebelumnya diletakkan di atas kulkas sedang di cas diruang dapur dalam rumah saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, kemudian dikarenakan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA terbangun dan melihat Terdakwa dengan wajah ditutup menggunakan kain baju seperti sebo masuk didalam kamar dan membuka lemari, saksi ERIKA ARIANTI Als IKA langsung berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA tidak menghendaki keberadaan Terdakwa didalam rumah mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sekitar pukul 03.00 Wib, yang artinya menurut pasal 98 KUHPidana masih dikategorikan malam karena belum ada matahari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 tersebut dari rumah tempat tinggal saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan saksi ERIKA ARIANTI Als IKA, yang artinya tempat Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut adalah sebuah bangunan yang dihuni oleh pemiliknya sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa minta tolong ke teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Ulak Patian dengan maksud hendak mencari kerja, sampai sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa sampai di Ulak Patian tepatnya sebelum Simpang Kampung Jawa Desa Ulak Patian kemudian Terdakwa berjalan kaki melewati perumahan Kampung Jawa menuju ke pinggir sungai rokan karena Terdakwa merasa lelah dan lapar kemudian Terdakwa beristirahat didalam kebun kelapa sawit milik warga, sampai pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa yang merasa lapar lalu menuju ke Perumahan Kampung Jawa tersebut, kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO dengan menutup separuh wajah Terdakwa menggunakan baju kaos yang Terdakwa pakai dan pada saat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp



Terdakwa mendorong pintu rumah depan milik saksi TEGO PARSONO Als TEGO pada saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO dan mengunci pintu depan rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO untuk mencari makanan dan pada saat didapur rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A83 Warna Kuning Emas sedang di cas di atas kulkas dan Terdakwa langsung mengambilnya secara tanpa izin dari pemilik yang sah setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lainnya, namun pada saat berada didalam kamar, isteri saksi TEGO PARSONO Als TEGO yaitu saksi ERIKA ARIANTI als IKA terbangun sambil berteriak sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi TEGO PARSONO Als TEGO menuju ke pinggir sungai rokan dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam sungai rokan lalu bersembunyi di pinggir sungai rokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut diketahui awalnya Terdakwa tersebut didalam perjalanan mencari pekerjaan, dan hingga malam hari Terdakwa merasa lelah dan lapar, Terdakwa yang melihat rumah saksi TEGO PARSONO dan saksi ERIKA ARIANTI mendorong pintu depan rumah tersebut dan terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut mencari makanan dan setelah didapur Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A83 warna kuning emas dan mengambilnya, dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut awalnya bukanlah berada dirumah saksi TEGO PARSONO dan saksi ERIKA ARIANTI, melainkan karena merasa lapar dan hendak mencari makanan, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TEGO PARSONO dan saksi ERIKA ARIANTI tersebut tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi TEGO PARSONO dan saksi ERIKA ARIANTI, dengan demikian tidak dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh orang yang ada disitu, karena pada dasarnya Terdakwa tersebut bukan tamu ataupun orang yang tinggal dirumah saksi TEGO PARSONO dan saksi ERIKA ARIANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang sebelumnya telah berada dirumah saksi TEGO PARSONO dan saksi ERIKA ARIANTI sebelumnya namun Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan niat untuk mencari makanan, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang ada disitu, dengan demikian unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan didalam dakwaan primair Ad.1 sampai dengan Ad.4 dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur-unsur tersebut sebagai pertimbangan dakwaan subsidair, dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 yang diketahui merupakan milik saksi TEGO PARSONO ALS TEGO dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202 yang telah disita dari saksi TEGO PARSONO ALS TEGO, maka dikembalikan kepada saksi TEGO PARSONO ALS TEGO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk MICHIKO warna putih, diketahui milik Terdakwa dan tidak akan digunakan lagi oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SAPUTRA Als RIO BiN BUDIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **RIO SAPUTRA Als RIO BiN BUDIMAN** dari dakwaan primair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **RIO SAPUTRA Als RIO BiN BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan subiser.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202,
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO tipe A83 warna Gold dengan nomor IMEI 1 869601034213210 dan Nomor IMEI 2 869601034213202,Dikembalikan kepada saksi TEGO PARSONO ALS TEGO.
- 1 (satu) pasang sandal merk MICHIKO warna putih  
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., dan Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Prp